

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelabuhan merupakan simpul transportasi laut yang menjadi fasilitas penghubung dengan daerah lain untuk melakukan kegiatan perdagangan melalui jalur laut, maka pelaksanaan pembangunan di sektor transportasi laut telah digariskan sebagai berikut :

“Transportasi laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk lautan nusantara sebagai kesatuan wilayah nasional. Pengembangan transportasi laut harus mampu menggerakkan pembangunan Indonesia Timur, dengan mengutamakan keteraturan kunjungan kapal yang dapat menggairahkan tumbuhnya perdagangan dan kegiatan pembangunan umumnya. Laut nusantara sebagai lahan usaha kelautan mengharuskan pengutamakan pelayaran Nusantara nasional yang mampu menjamin tersedianya pelayanan transportasi laut yang layak dan aman sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di sektor transportasi laut antara lain diarahkan untuk meningkatkan kegiatan perdagangan antar pulau (inter insuler), disamping perdagangan antar Negara (impor-ekspor). Adanya peningkatan arus barang dan jasa melalui kegiatan perdagangan melalui laut tersebut, maka keberadaan perusahaan jasa pengangkutan laut maupun perusahaan jasa yang memiliki keterkaitan, kaitannya dengan kegiatan pengangkutan melalui laut, seperti Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) maupun Perusahaan Bongkar Muat (PBM) memiliki peranan yang sangat besar.

Untuk mengurangi biaya bongkar muat barang yang meliputi stevedoring, cargodoring, receiving dan delivery, maka kegiatan bongkar muat barang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk tujuan tersebut, yaitu

Perusahaan Bongkar Muat (PBM). Adapun mengenai pengertian PBM yang dimaksud lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 88/AL.305/Phb-85 tentang Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal, pasal 1 ayat (e) yaitu “perusahaan yang secara khusus berusaha di bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal baik dari dan ke gudang Lini I maupun langsung ke alat angkutan”.

Mengingat kegiatan usaha PBM meliputi kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang dari dan ke kapal pengangkut, maka pada prinsipnya kegiatan PBM ini merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan pengangkutan barang melalui laut. Dimana barang yang akan diangkut ke kapal memerlukan pembongkaran untuk dipindahkan baik dari gudang Lini I maupun langsung dari alat angkutnya, demikian halnya dengan barang yang akan diturunkan dari kapal juga memerlukan pembongkaran dan dipindahkan ke gudang Lini I maupun langsung ke alat angkutan berikutnya.

Perusahaan bongkar muat untuk menjalankan usahanya wajib mempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ijin usaha tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan atas nama Menteri.

Perusahaan bongkar muat wajib melaksanakan ijin ketentuan yang ditetapkan dalam ijin usaha perusahaan bongkar muat. Untuk menjalankan usahanya perusahaan bongkar muat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berbentuk badan hukum Indonesia yaitu Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara, dan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memiliki modal dasar dan modal kerja untuk menjamin kelangsungan usahanya.
3. Memiliki atau menguasai peralatan bongkar muat. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Memiliki tenaga ahli.

Peranan pengusaha bongkar muat barang yang rangkaian kegiatannya meliputi pekerjaan stevedoring, cargodoring, dan receiving/ delivery dapat menunjang pembangunan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi kelancaran dan keamanan lalu lintas barang di pelabuhan.

Keadaan sekarang ini banyak pihak pengguna jasa baik pengirim maupun penerima barang yang merasa kecewa dengan pelayanan jasa bongkar muat barang karena banyaknya resiko yang timbul terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa, mengakibatkan kerugian. Oleh sebab itu harus ada kejelasan tanggung jawab dari perusahaan bongkar muat barang, kejelasan resiko terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, serta penulis ingin mengetahui Tanggung jawab PT. WAHYU MANDIRI terhadap kerugian yang timbul atas barang dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, maka dalam penyusunan tugas akhir ini penulis memilih judul “**Pelaksanaan Bongkar Muatan Curah Kering Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang oleh PT. WAHYU MANDIRI**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bongkar muat yang dilakukan PT. WAHYU MANDIRI?
2. Adakah hambatan-hambatan yang terjadi selama melaksanakan bongkar muat?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bongkar muat curah kering yang dilakukan oleh PT. WAHYU MANDIRI.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi PT. WAHYU MAMDIRI dalam pelaksanaan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan cara mengatasinya.

#### **1.4 Sistematika penulisan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana proses pelaksanaan bongkar muat.
  - b. Dapat menambah bahan bacaan sebagai referensi dalam mempelajari ilmu Bongkar Muat.
  - c. Untuk pengembangan keilmuan dibidang bongkar muat kapal.